

PENYEDERHANAAN IZIN USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DARI PERSPEKTIF HUKUM: STUDI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Monika Suhayati

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara 1 Lantai 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta
e-mail: monikasuhayati@yahoo.com

Naskah diterima: 25 Agustus 2016
Naskah direvisi: 17 Oktober 2016
Naskah diterbitkan: 28 November 2016

Abstract

Legality of micro and small enterprises (UMK) through licensing is very important for UMK to be able to access capital in expanding its business and compete with the products, goods and services from domestic and other countries. Licensing for UMK stipulated in Presidential Decree Number 98 Year 2014 regarding Licensing for Micro and Small Enterprises, is a simplified form of licensing UMK. The subject matter to be analyzed in this paper is the urgency of simplification of business licensing to business development for UMK, the implementation of the licensing of UMK in the Province of Yogyakarta, and the constraints. This problem will be analyzed using the concept of economic democracy (Article 33 of the Indonesian Constitution) and the right to work and to a decent living (Article 27 paragraph (2) of the Indonesian Constitution). In the Province of Yogyakarta, the regulation has implemented only in Bantul District and Yogyakarta City. Some constraints, not all districts has delegate the authority to grant IUMK as mandated by the regulation, lack of awareness of policy makers of the importance of IUMK, the obligation of UMK to pay 1% of turnover taxes after owning the IUMK, and the financing of publishing IUMK in the district is not budgeted yet in the budget of each district or city. As a suggestion from this study, first, Yogyakarta Provincial Government needs to socialize the IUMK to the district and the city which has not issued the regulation of regents or mayors. Secondly, the district governments need to budget financing IUMK publication in the budget of each district. Third, the need to socialize the importance of income tax payments for the development of UMK by the tax officials.

Keywords: micro and small enterprises, business licenses, Presidential Decree No. 98 of 2014

Abstrak

Legalitas usaha mikro dan kecil (UMK) melalui perizinan sangat penting bagi UMK untuk dapat mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan produk barang dan jasa dari dalam dan luar negeri. Perizinan untuk UMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil yang merupakan suatu bentuk penyederhanaan perizinan UMK. Pokok permasalahan yang hendak dianalisis dalam tulisan ini yaitu urgensi dari penyederhanaan perizinan usaha bagi pengembangan usaha pelaku UMK serta pelaksanaan perizinan UMK di Provinsi DIY dan kendalanya. Permasalahan ini akan dianalisis menggunakan konsep Demokrasi Ekonomi (Pasal 33 UUD Tahun 1945) dan konsep Negara Hukum Kesejahteraan. Di Provinsi DIY, Perpres IUMK baru dilaksanakan di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Kendala dalam pelaksanaannya yaitu belum semua kabupaten mendelegasikan kewenangan pemberian IUMK kepada camat sebagaimana mandat Perpres IUMK, adanya kewajiban pembayaran pajak oleh UMK yang telah memiliki IUMK sebesar 1% dari omset, dan pembiayaan penerbitan IUMK di kecamatan belum teranggarkan di APBD masing-masing kabupaten/kota. Sebagai saran dari kajian ini, pertama, Pemerintah Provinsi DIY perlu melakukan sosialisasi mengenai IUMK kepada pemerintah kabupaten dan kota yang belum

mengeluarkan peraturan bupati/walikota. Kedua, pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi DIY perlu menganggarkan pembiayaan penerbitan IUMK di kecamatan dalam APBD masing-masing kabupaten dan kota. Ketiga, perlu sosialisasi pentingnya pembayaran PPh untuk pengembangan usaha UMK oleh pihak aparatatur pajak.

Kata kunci: usaha mikro dan kecil, izin usaha, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki posisi penting dalam membangun perekonomian negara karena jumlah pelaku usaha kelas UMKM adalah sebesar 57.895.721 unit atau 99,99% dari jumlah pengusaha sebesar 57.900.787 unit usaha pada 2013. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Sementara kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto semakin meningkat yaitu sebesar 53,87% pada tahun 2005, meningkat menjadi 59,08% pada tahun 2012.¹

UMKM menjadi tumpuan sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. UMKM banyak dikerjakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia karena beberapa alasan, antara lain jumlah modal yang relatif sedikit, tidak menghendaki tingkat keterampilan yang tinggi, dan perizinan yang tidak berbelit. Dari sisi pemerintah, keberhasilan mengembangkan ekonomi rakyat merupakan syarat bagi perekonomian nasional yang berkesinambungan. Perkembangan ekonomi rakyat yang andal akan menjadi pertahanan yang kokoh juga di pasar domestik dalam menghadapi persaingan global. Kemampuan berbagai unit usaha kecil menguasai pasar lokal akan menjamin pangsa

pasar domestik dari sebuah modal kecil yang sehat akan menentukan juga tingkat kompetisi usaha besar di pasar internasional.²

Sesuai dengan komitmen Presiden Jokowi yaitu “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” dan “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis” sebagaimana tercantum pada butir ke-6 dan 7 Nawacita maka kemandirian ekonomi diperlukan supaya tetap berdiri kokoh dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Sebuah bangun ekonomi yang berdiri di atas kemandirian rakyat harus diwujudkan untuk menggerakkan roda perekonomian. Tugas pemerintah adalah melindungi serta memberikan akses pengembangan (modal, pasar, informasi, promosi, teknologi dll) kepada UMKM.³

Tulisan ini mengkhususkan pada usaha mikro dan kecil (UMK). Salah satu aspek yang sangat penting untuk pengembangan UMK adalah legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMK untuk dapat mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan produk-produk barang dan jasa dari negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan non-ASEAN di pasar bebas di era *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai pada akhir 2015.

Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur UMK yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 4 Juli 2008. Peraturan pelaksanaan UU UMKM dikeluarkan pada 1 Maret 2013 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

¹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Didelegasikan ke Daerah*, <http://setkab.go.id/perizinan-usaha-mikro-dan-kecil-didelegasikan-ke-daerah/>, diakses tanggal 24 Februari 2016.

² Muammil Suna'an dan Abdurrahman Senuk, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hal. 121-122.

³ Kantor Staf Presiden, *Menggerakkan Sektor UMKM*, <http://ksp.go.id/menggerakkan-sektor-umkm/>, diakses tanggal 19 Februari 2016.

Kecil, dan Menengah. UU UMKM mengatur perizinan usaha sebagai salah satu aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 7 ayat (1) huruf e UU UMKM secara lengkap menyatakan:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- 2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Lebih lanjut Pasal 12 UU UMKM mengatur aspek perizinan usaha ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.

UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. Bukti legalitas usaha untuk UMKM diberikan dalam bentuk surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, atau tanda bukti pendataan. Surat izin usaha diberlakukan pada Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda bukti pendaftaran diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tanda bukti pendataan diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat izin usaha dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.⁴

Pada 15 September 2014, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang mulai berlaku pada 18 September 2014 (Perpres IUMK). Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil atau IUMK (Permendagri No. 83 Tahun 2014), Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 503/555/SJ, Nomor 03/KB/M.KUKM/I/2015, Nomor 72/M-DAG/MOU/1/2015 tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat Eselon I dan pihak perbankan serta Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO).⁵

Perpres IUMK merupakan komitmen Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil. Sebelum Perpres IUMK, penyederhanaan tata cara perizinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013. Perizinan untuk UMKM dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁶ Dengan adanya Perpres IUMK, izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar. Selain itu, akses pelayanan juga dipermudah, yakni dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil melalui

⁴ Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.

⁵ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil*.

⁶ Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.

pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang terdekat dengan pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu camat.⁷

IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan yang akan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemberian IUMK kepada usaha mikro dibebaskan dari biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya, sedangkan bagi usaha kecil diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.⁸ Untuk memastikan berjalannya kebijakan ini, Perpres IUMK menugaskan Menteri Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan pemerintahan daerah. Sedangkan, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan IUMK kepada Bupati/Walikota.⁹

Menurut Yuana Sutyowati Barnas, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah IUMK yang sudah diterbitkan hingga 14 Maret 2016 sebanyak 166.243 IUMK dengan 6651 kartu dari Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI).¹⁰ Lebih lanjut, Yuana Sutyowati Barnas mengharapkan pemegang kartu IUMK diprioritaskan untuk mendapatkan akses dana dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Walaupun prosedur perbankan tidak dapat diintervensi namun diharapkan pihak perbankan mengetahui bahwa pemegang IUMK memiliki nilai lebih ketimbang UMK yang belum mendapat legalitas dari pemerintah daerah.¹¹ Bank BRI hingga 8 Maret

2016 telah merealisasikan pembiayaan melalui KUR sebesar 16,7 triliun rupiah atau 24,7% dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar 67,5 triliun rupiah. Menurut Direktur Utama Bank BRI, Asmawi Syam, dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, mengatakan, penurunan bunga KUR karena tambahan subsidi bunga dari pemerintah turut membantu penyaluran peningkatan kredit. Dalam dua bulan pertama, Bank BRI telah berhasil menyalurkan KUR ke 770.315 debitur.¹²

KUR diperuntukkan bagi UMK dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan perbankan. KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMK yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. KUR merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada UMK dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*. Tujuannya adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil (terutama sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta industri).¹³

B. Rumusan Masalah

Jumlah UMK mendominasi sebagian besar dari pelaku usaha oleh karena itu kegiatan UMK perlu difasilitasi dengan penyederhanaan perizinan bagi pelaku UMK. Penyederhanaan perizinan penting agar pelaku UMK dapat mengakses permodalan dan bersaing dengan produk-produk barang dan jasa dari negara-negara ASEAN dan non-ASEAN dalam pasar bebas di era MEA. Perpres IUMK merupakan suatu bentuk penyederhanaan perizinan UMK

⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Sederhanakan Perizinan, SBY Teken Perpres PTSP dan IUMK*, <http://setkab.go.id/sederhanakan-perizinan-sby-teken-perpres-ptsp-dan-iumk/#>, diakses tanggal 26 Juli 2016.

⁸ Pasal 3 ayat (2) Perpres IUMK.

⁹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Sederhanakan Perizinan*.

¹⁰ *Penerbitan IUMK Perlu Landasan Hukum yang Kuat*, Koran Jakarta, 15 Maret 2016.

¹¹ Solopos.com, *Pemegang Kartu IUMK Diprioritaskan Peroleh KUR*, <http://www.solopos.com/2016/01/20/kegiatan-umkm-pemegang-kartu-iumk-diprioritaskan-peroleh-kur-682744>, diakses tanggal 26 Februari 2016.

¹² *Penerbitan IUMK Perlu Landasan Hukum yang Kuat*, Koran Jakarta, 15 Maret 2016.

¹³ Hesti Respatiningsih, *Manajemen Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, SEGMENT Jurnal Manajemen dan Bisnis, No1, Januari 2011, hal. 19.

yang merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMK. Dalam pelaksanaan Perpres IUMK menemui beberapa kendala atau permasalahan yang hendak dianalisis oleh Penulis. Tulisan ini merupakan hasil penelitian individu yang berjudul “Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat” yang dilaksanakan pada tahun 2016. Adapun dalam tulisan ini, Penulis mengambil fokus tulisan dari hasil penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Provinsi DIY) dan membatasi cakupan kajian hanya pada UMK. Pokok permasalahan yang hendak dianalisis dalam tulisan ini yaitu:

- a. Apakah urgensi dari penyederhanaan perizinan usaha bagi pengembangan usaha pelaku UMK?
- b. Bagaimana pelaksanaan perizinan UMK di Provinsi DIY dan apa kendalanya?

Adapun tujuan penulisan ini adalah, pertama, untuk mengetahui urgensi dari penyederhanaan perizinan usaha bagi pengembangan usaha pelaku UMK, dan kedua, untuk mengetahui pelaksanaan perizinan UMK di Provinsi DIY beserta kendalanya.

C. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian individu berjudul “Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat” pada tahun 2016. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro dan Kecil yang terkait. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro

dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil atau IUMK. Penelitian secara empiris dilakukan dengan meneliti pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro dan Kecil dimaksud untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan apakah peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari *stakeholder* melalui wawancara, diskusi, dan *focus group discussion*, yaitu:

- a. Kementerian Koperasi dan UMK;
- b. Dinas Koperasi dan UMK Provinsi DIY;
- c. Kamar Dagang dan Industri Provinsi DIY;
- d. Pelaku UMK;
- e. Asosiasi UMK Indonesia (Akumindo);
- f. Asosiasi *Business Development Services* Indonesia (ABDSI) Yogyakarta;
- g. Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk; dan
- h. Akademisi¹⁴.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder meliputi bahan pustaka hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa norma dasar atau kaidah dasar yaitu UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan UMK. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku, artikel-artikel ilmiah, makalah seminar, bahan-bahan bacaan pendukung dari internet (*virtual research*)¹⁵ dan bahan-bahan

¹⁴ Wawancara dilakukan dengan Dwi Haryati, SH, MH, Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta; Rommy Heryanto, Ketua Korwil Asosiasi Business Development Service Indonesia (ABDSI) Yogyakarta; dan Dr. Ronny Bako, SH, MH., Pakar Hukum Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hal. 271-284.

lain sejenis sepanjang mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian.

Analisis data dalam Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan berarti melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, yaitu berkaitan dengan UMK. Adapun pendekatan analitis berarti mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁶ Berdasarkan analisis data tersebut akan didapatkan kesimpulan yang bersifat komprehensif sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Perizinan Usaha Mikro dan Kecil

Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkrit. Izin dimaksudkan sebagai hal yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas ekonomi terutama dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong laju investasi. Suatu izin yang diberikan pemerintah memiliki maksud untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Di sisi lain tujuan dari perizinan bagi pemerintah seringkali dihubungkan dengan PAD, karena pendapatan merupakan hal yang penting dalam kerangka mewujudkan otonomi daerah. Tanpa pendapatan yang memadai, mustahil otonomi daerah itu bisa terwujud.¹⁷ Sedangkan perizinan adalah suatu rangkaian proses terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk persetujuan izin atau penolakan izin, yang dimulai dari tahap permohonan, pemeriksaan, penerbitan, sampai dengan pengawasan pelaksanaan izin tersebut.¹⁸

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Menurut Asep Warlan Yusuf, izin sebagai suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.²⁰ Kemudian menurut Ateng Syarifudin, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan dimana hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan limitatif.²¹

Izin dimaksudkan untuk menciptakan kegiatan yang positif terhadap aktivitas pembangunan. Suatu izin yang dikeluarkan pemerintah dimaksudkan untuk memberikan keadaan yang tertib dan aman sehingga yang menjadi tujuannya akan sesuai dengan yang menjadi peruntukannya. Hal yang paling penting dalam proses penerbitan izin adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan izin. Hal ini penting karena izin merupakan suatu bentuk keputusan tata usaha negara. Izin dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara karena izin dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan.²² Pembuat aturan akan menunjuk organ yang berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi

¹⁶ *Ibid.*, hal. 248-256.

¹⁷ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2012, hal. 90-91.

¹⁸ Abi M. Radjab, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2015, hal. 4.

¹⁹ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hal 3 dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal 198.

²⁰ Ateng Syarifudin, *Pengurusan Perizinan*, Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST Aloysius, 1992, hal. 4 dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2012, hal. 91

²¹ Ateng Syarifudin, *Perizinan untuk Kegiatan Tertentu*, Majalah Hukum Media Komunikasi FH Unpas, Edisi 23, Tahun 1997, hal. 5 dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2012, hal. 91

²² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara*, hal. 92-93.

dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan.²³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.²⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU UMKM.²⁶ Kriteria usaha mikro adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UMKM.²⁷ Kriteria Usaha kecil yaitu²⁸:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Perizinan Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Perpres IUMK. Berdasarkan Perpres IUMK, pengertian IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.²⁹ IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.³⁰ Tujuan pengaturan tersebut adalah³¹:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu Permendagri No. 83 Tahun 2014. IUMK diberikan dalam bentuk naskah satu lembar. Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.³² Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota. Pelaksana

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal 209.

²⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.

²⁵ Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

²⁶ Pasal 1 angka 1 UU UMKM.

²⁷ Pasal 1 angka 2 UU UMKM.

²⁸ Pasal 6 ayat (2) UU UMKM.

²⁹ Pasal 1 angka 3 Perpres IUMK.

³⁰ Pasal 2 ayat (1) Perpres IUMK.

³¹ Pasal 2 ayat (2) Perpres IUMK.

³² Pasal 3 Perpres IUMK.

IUMK dapat didelegasikan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah diatur dengan Permendagri No. 83 Tahun 2014. Untuk mendukung pelaksanaan IUMK dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil oleh Lurah/Kepala Desa di wilayah kerjanya. Lurah/Kepala Desa melaporkan pendataan secara periodik kepada Camat.³³

Unit usaha yang tidak masuk kriteria untuk mendapatkan IUMK yaitu³⁴:

- a. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan cabang unit usaha lain yang berskala menengah atau besar.
- b. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan bagian dari system waralaba yang dikembangkan oleh unit usaha lain yang berskala menengah atau besar.
- c. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh unit usaha lain yang berskala menengah atau besar
- d. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki usaha berskala menengah atau besar.

B. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang menyatakan:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

³³ Pasal 4 Perpres IUMK.

³⁴ Kementerian Koperasi dan UKM. Bahan presentasi dalam *Focus Group Discussion* Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 3 Mei 2016.

- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Penyusun UUD Tahun 1945 mempunyai kepercayaan bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam UUD Tahun 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul "Kesejahteraan Sosial". Pasal 33 UUD Tahun 1945 dimaksudkan sebagai suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD Tahun 1945 adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Negara Republik Indonesia.³⁵ Pasal 33 UUD Tahun 1945 merupakan pesan moral dan budaya dalam Konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.³⁶

Berkaitandenganusahakecilandenengah, Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi tanggal 13 November 1998 menyatakan usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama,

³⁵ Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1, Maret 2012, hal. 50-51.

³⁶ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 45 dalam Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1, Maret 2012, hal. 50.

dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara. Ketetapan MPR ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 UUD Tahun 1945.

Sistem demokrasi ekonomi merupakan ekonomi kerakyatan. Secara sederhana, konsep ekonomi kerakyatan adalah merupakan kata lain dari sistem demokrasi ekonomi kita, yaitu suatu sistem perekonomian yang tersusun *dari, oleh dan untuk rakyat*. Disebutkan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen) bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dan dibawah pemimpin atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per-orang. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Banyak model demokrasi ekonomi modern yang dianut oleh negara-negara di dunia. Dari mulai model demokrasi konservatif, demokrasi liberal, maupun demokrasi sosial. Namun sebagai ciri khas yang melekat di dalam negara demokrasi kita sebagaimana disebutkan oleh Mohamad Hatta, bahwa demokrasi kita adalah demokrasi *cap rakyat* dimana dasar demokrasi didasarkan pada kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berkuasa dan pemerintah sekali lagi musti bercermin dari hati nurani rakyat di dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan negara. Perbedaan yang kemudian ditegaskan sekali lagi oleh Hatta, bahwa dasar demokrasi kita

bukanlah pada semangat individualisme yang justru akan memperkuat semangat liberalisme dan kapitalisme sebagaimana diajukan oleh JJ.Rousseau, tapi adalah pada semangat kebersamaan di dalam arti kolektivitas bukan dalam kesepadanan.³⁷

Dalam sistem perekonomian yang demokratis, persyaratan utama adalah berjalannya demokrasi politik, ada persamaan dalam hal politik, hak untuk mengeluarkan pendapat, berkedudukan yang sama di dalam hukum dan seterusnya. Bangunan sistem politik yang berarti “cara mengelola” negara, di dalamnya juga perlu diperjelas sistem demokrasi ekonominya. Pembangunan harus dijalankan, dimana setiap orang secara mandiri (*self reliance*) terlibat dalam proses pembangunan sebagai suatu proses yang “*inner will*”, yaitu proses emansipasi diri, penuh inisiatif dan partisipasi kreatif masyarakat. Sebagai *adagium* demokrasi, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi adalah dua hal penting yang harus berjalan secara linier. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu hanya akan melahirkan apa yang disebut *plutokrasi* dan atau *oligarkhi*, kekuasaan ditangan orang-orang kaya, segelintir orang yang berpatron dengan sekelompok elit partai politik.³⁸

Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yaitu Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 menyatakan Pasal 33 UUD Tahun 1945 merupakan bentuk konstitusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik, yang terkait dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada sila keempat dan sila kelima Pancasila. Terkait dengan sila kelima dasar negara, implementasinya ke dalam ketentuan konstitusi yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 tidak saja menunjuk sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai tujuan negara. Dengan

³⁷ Amiruddin Idris, *Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*, Makalah di sampaikan dalam Diskusi Ilmiah MPR RI dan Universitas Almuslim, 2012, hal. 1-2.

³⁸ *Ibid.*

perkataan lain, sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai dasar negara diimplementasikan dalam UUD Tahun 1945 mengenai penyelenggaraan negara di bidang ekonomi adalah dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah sesungguhnya makna inti keadilan sosial, yang juga diartikan sebagai masyarakat yang adil dan makmur.

Lebih lanjut dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik, dan tidak liberal, sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan [vide Pasal 33 ayat (1) UUD 1945]. Dengan demikian maka penyelenggaraan negara di bidang ekonomi sebagai upaya pencapaian keadilan sosial sebagai tujuan negara haruslah didasarkan pada demokrasi ekonomi yang memposisikan rakyat sebagai perseorangan dalam kerangka kemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut maka sesungguhnya negara dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah sarana bagi rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial.

C. Konsep Negara Hukum Kesejahteraan

Perkembangan konsep negara hukum di masa sekarang telah membawa kepada konsep negara kesejahteraan (*welfare staat*) yang erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Hal ini dikarenakan dalam konsep negara kesejahteraan peran negara dan pemerintah semakin dominan. Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana memberikan kesejahteraan bagi warganya. Agar tujuan ini bisa dicapai maka dalam menggerakkan roda penyelenggaraan pemerintahan diperlukan perangkat yang sesuai dengan tujuan dan wewenang masing-masing. Pemberian wewenang itu termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara.³⁹

Paham negara hukum kesejahteraan lahir pada abad ke-20. Dalam konsep negara hukum

kesejahteraan, negara mempunyai kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, maupun kepentingan politik. Konsep negara kesejahteraan lahir sebagai reaksi atas kegagalan konsep negara klasik yang sering disebut sebagai *Legal State* atau negara penjaga malam. Konsep negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan.⁴⁰ Menurut Jimly Assidqie, dalam konsep Negara Kesejahteraan, negara dituntut untuk memperhias tanggungjawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak⁴¹, sebagaimana halnya kondisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sering mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Negara kesejahteraan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, pengangguran.⁴²

Tugas negara yang berlandaskan pada konsep negara hukum kesejahteraan adalah melindungi, dan memajukan kesejahteraan umum bagi setiap warganya. Hal ini sejalan dengan amanat para pendiri negara (*the founding father*) Indonesia, yang pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 antara lain berbunyi sebagai berikut: “....membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁴³

⁴⁰ Lutfi J. Kumiawan dan Mustafa Lutfi, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik*, Setara, Semarang, 2011 dalam Yusri, *Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*, KANUN, No. 62 Edisi April 2014, hal. 123.

⁴¹ Jimly Assidqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1994 dalam Yusri, *Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*, KANUN, No. 62 Edisi April 2014, hal. 123.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Yusri, *Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*, KANUN, No. 62 Edisi April 2014, hal. 123.

³⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara*, hal. 52-53.

Tujuan negara sebagaimana dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 tersebut membawa dampak yang sangat besar terhadap kegiatan pemerintah dalam melaksanakan tujuan nasional. Dampak yang dimaksud adalah kewenangan administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang membawa konsekuensi terlibatnya administrasi negara kedalam semua aspek kehidupan masyarakat.⁴⁴ Dalam hal ini konstitusional Negara Indonesia menganut prinsip “negara hukum yang dinamis” atau *welfare state* karena tugas pemerintah Indonesia menjadi sangat luas. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat baik di bidang politik, maupun di bidang sosial budaya-ekonomi. Karenanya untuk menjalankan tugasnya, Pemerintah melakukan *freies ermessen*, yaitu kewenangan untuk turut serta (campur tangan/kebebasan bertindak) dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan (kehidupan rakyat) untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial. Contohnya melakukan pengaturan dalam kegiatan masyarakat dengan memberi izin, lisensi, dispensasi, dan lain-lain atau melakukan pencabutan atas hak warganegara tertentu karena diperlukan oleh umum.⁴⁵

Konsep negara hukum untuk mencapai kesejahteraan berdampak kepada turut campur tangannya pemerintah ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Hukum mengatur dan memberi wewenang kepada administrasi negara untuk menyelenggarakan tugas servis publik. Menurut Philipus Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan, sedangkan delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Maksud dari atribusi dan delegasi ini adalah untuk mengetahui atau memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak untuk menyelenggarakan suatu kewenangan. Dalam

⁴⁴ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal. 40.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 41.

hal ini pejabat yang mendapat atribusi atau delegasi kewenangan dalam membuat keputusan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan formal bila keputusan yang dibuat memberikan kewajiban kepada masyarakat.⁴⁶

III. ANALISIS

A. Urgensi Penyederhanaan Perizinan Usaha bagi Pengembangan Usaha Pelaku UMK

Dengan adanya Perpres IUMK, izin usaha bagi pelaku UMK dilakukan melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar dan akses pelayanan disederhanakan dengan mendekati penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang terdekat dengan pelaku UMK, yaitu camat. Sebelum diberlakukannya Perpres IUMK, perizinan UMK diselenggarakan oleh pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 yang menyatakan perizinan untuk UMK dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yaitu oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah; oleh Pemerintah provinsi untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan provinsi; dan oleh Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten/kota.⁴⁷

Penyederhanaan perizinan tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi UMK dan merupakan komitmen Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan

⁴⁶ Philipus Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997 dalam Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal. 88-89.

⁴⁷ Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

upaya pemberdayaan UMK. UMK adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya yaitu kegiatan ekonomi dan perdagangan. UMK merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi.⁴⁸ Namun, UMK merupakan kelompok usaha yang memiliki karakteristik informal, produktivitas rendah, dan kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.

Konstitusi dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 telah menunjuk dengan eksplisit bahwa sistem perekonomian Indonesia dibangun dalam rangka kesejahteraan seluruh rakyat (*welfare state*), tetapi faktanya banyak sekali kebijakan yang lebih menitikberatkan pada pelaku usaha besar saja. Ketimpangan ekonomi bukanlah proses alamiah yang terjadi begitu saja, melainkan merupakan akumulasi kebijakan yang dilakukan pemerintah selama bertahun-tahun. Pola kebijakan pemerintah selama ini cenderung distortif serta menguntungkan sebagian kecil kelompok (*corruptive policies*), yang di sisi lain disambut oleh para pemburu rente yang rakus (*rent seeking behavior*).⁴⁹

Negara, dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya, adalah sarana bagi rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial. Secara filosofi, demokrasi ekonomi yang berintikan keadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD Tahun 1945 belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara nyata, terutama berkaitan akses UMKM untuk mendapatkan modal bila dibandingkan dengan usaha besar, sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Sementara secara yuridis, problem yang dihadapi dalam mewujudkan hak UMKM atas akses modal adalah adanya ketidakpastian hukum atas usahanya.⁵⁰

⁴⁸ Mukti Fajar ND, *UMKM di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hal. 1 dan 239.

⁴⁹ A. Prasetyantoko, *Pemberdayaan UMKM sebagai Perwujudan Demokrasi Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Sosial Demokrasi, Vol. 9, 3, Juli-September 2010, hal. 39.

⁵⁰ Dewa Gde Rudy, *Pengaturan Hak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atas Akses Modal di Bidang Usaha Pariwisata*, Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, hal. xi.

Dalam hal ini negara berupaya mengatasi permasalahan kesulitan akses terhadap modal yang dialami oleh UMK dengan memberikan kemudahan UMK mendapatkan legalitas usahanya melalui IUMK. Dalam Perpres IUMK disebutkan bahwa IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.⁵¹

Negara dalam melaksanakan kewenangan perizinan, apabila dianalisis menggunakan konsep negara hukum kesejahteraan, mempunyai kewajiban menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, maupun kepentingan politik. Konsep Negara Kesejahteraan mengharuskan Pemerintah untuk secara aktif membuka diri mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah melaksanakan tugasnya yang tercermin dari aktivitas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah bertindak untuk melayani masyarakat, melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat administratif, maupun berupa penertiban pada masyarakat.⁵²

Tugas negara yang berlandaskan pada konsep negara hukum kesejahteraan adalah melindungi dan memajukan kesejahteraan umum bagi setiap warganya. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan

⁵¹ Pasal 2 Perpres IUMK.

⁵² Abi M. Radjab, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, hal. 4.

UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum. Konsep negara hukum untuk mencapai kesejahteraan berdampak kepada turut campur tangannya pemerintah ke dalam aspek kehidupan masyarakat. Hukum mengatur dan memberi wewenang kepada administrasi negara untuk menyelenggarakan tugas servis publik. Dengan demikian negara dalam menyelenggarakan perizinan UMK apabila dikaji menurut konsep negara hukum kesejahteraan harus menjamin terciptanya kesejahteraan umum bagi setiap warganya. Demikian pula sebagai perwujudan dari demokrasi ekonomi yang merupakan sendi utama bagi politik perekonomian negara Indonesia maka pemberian IUMK pada akhirnya harus dapat mewujudkan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai inti dari keadilan sosial yaitu masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat Pasal 33 UUD Tahun 1945.

Menurut Ronny Bako, tujuan dari Perpres IUMK yang diikuti dengan Permendagri No 83 Tahun 2014 yaitu mendekatkan peran negara dari tingkat pemerintahan daerah dengan pihak pelaku usaha UMK. Pemberian legalitas dalam bentuk IUMK, menjadi bukti adanya UMK di daerah tersebut. Melalui tanda legalitas ini akan menjadi dasar bagi pelaku UMK untuk melakukan aktifitas usahanya termasuk untuk mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga atau pihak perbankan. Bagi pelaku UMK, dengan adanya legalitas tersebut diharapkan para pelaku usaha sudah dapat menciptakan produk barang secara massif sehingga dapat diperdagangkan di dalam negeri atau dapat di ekspor ke luar negeri. Bahkan melalui penciptaan barang secara massif dapat bersaing dengan barang sejenis yang berasal dari barang yang masuk ke Indonesia baik melalui jalur resmi impor ataupun melalui jalur tidak resmi melalui “pelabuhan tikus” yang ada di garis pantai di Indonesia.⁵³

⁵³ Ronny Bako, Pakar Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, *Aspek Hukum Atas Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean Melalui Penyederhanaan Perizinan*, Makalah dipresentasikan dalam *Focus Group Discussion* Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 27 April 2016.

Menurut Dwi Haryati, IUMK merupakan suatu bentuk pelaporan. Apabila IUMK adalah perizinan yang murni maka masyarakat akan kewalahan dan usahanya tidak dapat berkembang dengan baik. Pelaporan merupakan salah satu bentuk perizinan yang paling ringan. Di satu sisi, Pemerintah mencari bentuk perizinan yang tepat bagi pelaku UMK. Di sisi lainnya, pemerintah mendorong masyarakat untuk berusaha memenuhi penghidupannya sendiri, bisa hidup secara layak dengan pekerjaan yang dipilihnya sesuai hak asasi untuk memilih pekerjaannya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945. Namun secara hukum, hak asasi tersebut dibatasi oleh hak orang lain, jangan sampai merugikan hak masyarakat maka pemerintah campur tangan. Salah satu bentuk campur tangan Pemerintah melalui sistem perizinan. Pengembangan usaha harus tetap memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dan pelestarian lingkungan sehingga usaha dapat berlangsung secara terus menerus.⁵⁴

Berkaitan dengan usaha mikro, pemerintah tidak bisa terlalu ketat dalam hal perizinan, sehingga modelnya adalah pelaporan. Pelaporan bukan izin, melainkan semi izin. Kalau tidak mempunyai izin, dilarang melakukan kegiatan. Sedangkan kalau tidak melakukan pelaporan, kegiatan tetap dapat dilakukan. Pelaporan sebenarnya untuk memberikan perlindungan bagi yang melakukan kegiatan maupun masyarakat yang terkena dampak dengan adanya kegiatan tersebut. Apabila persyaratan izin usaha mikro dan kecil sangat ketat akan mengakibatkan masyarakat takut untuk memulai usaha atau malah melanggar persyaratan perizinan dari pemerintah.⁵⁵

Untuk mendapatkan pinjaman KUR maka pelaku usaha harus memiliki legalitas

⁵⁴ Pendapat disampaikan Dwi Haryati, Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, dalam *Focus Group Discussion* Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Yogyakarta, 7 Juni 2016.

⁵⁵ *Ibid.*

berusaha sebagai bukti bahwa pelaku usaha mampu melakukan kegiatan usahanya. Tanpa legalitas berusaha tersebut pihak perbankan tidak dapat menyalurkan bunga kredit, karena perbankan harus menjalankan perbankan yang hati-hati (*prudent bank*) juga adanya aturan Bank Indonesia bahwa tingkat solvabilitas dan likuiditas badan usaha yang mendapatkan dana kredit perbankan. Sehingga tidak terjadi kredit macet di sektor perbankan. Oleh sebab itu melalui Perpres IUMK, pemerintah membantu UMK untuk mendapatkan dana KUR melalui legalitas usaha UMK tersebut.⁵⁶

Menurut Asosiasi UMKM Indonesia, izin usaha adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperoleh pendapatan dari masyarakat dan hingga kini fungsi tersebut masih digunakan. Fungsi izin usaha dari sisi pemerintah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan;
- b. Perencanaan;
- c. Pengawasan, dan
- d. Pemberdayaan.

Sedangkan fungsi izin usaha dari sisi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan atas eksistensi usaha berupa hak usaha, dan
- b. Mendapatkan upaya pemberdayaan.⁵⁷

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY berpendapat, urgensi penyederhanaan izin usaha terhadap pengembangan usaha pelaku UMK yaitu kepastian usaha, tidak dipungut biaya (gratis), proses keluarnya izin satu hari jadi, dan kemudahan akses permodalan. Asas legalitas selama ini menjadi kendala bagi UMK, khususnya dalam kepastian dan perlindungan usaha di lokasi yang telah ditetapkan. Termasuk yang paling penting dengan kepastian usaha diharapkan aspek legalitas akan terpenuhi yang berdampak pada kemudahan dalam akses

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Akumindo, *Bahan Focus Group Discussion*, Makalah dipresentasikan dalam *Focus Group Discussion* Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 14 Juni 2016.

pembiayaan ke lembaga keuangan baik bank maupun non bank karena modal merupakan hal yang utama di UMK.⁵⁸

Menurut Kanwil Yogyakarta BRI, urgensi dan manfaat penyederhanaan izin usaha terhadap pengembangan usaha pelaku yaitu sebagai akselerasi penyaluran pembiayaan murah KUR dan kemudahan akses permodalan usaha mikro kecil kepada perbankan.⁵⁹ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Frenky Tanni Wijaya menunjukkan Program KUR memberikan kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan pelaku UMK. Masyarakat yang mendapatkan Program KUR juga mengatakan dengan adanya program ini mereka bisa menambah modal usaha mereka sehingga omset bertambah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya program ini masyarakat juga bisa menyisihkan hasil pendapatan untuk ditabung.⁶⁰ Demikian pula dari hasil penelitian Khoirun Nisak menunjukkan pinjaman modal sangat penting bagi pelaku UMK untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan usahanya. Hal tersebut menjelaskan permasalahan yang paling tinggi prosentasinya adalah kesulitan modal, dikarenakan UMK merupakan jenis usaha mandiri yang sebagian besar pemilik usahanya adalah seorang dan modal yang digunakan untuk awal usaha UMK ini menggunakan modal sendiri.⁶¹

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY dalam rangka Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 31 Mei 2016.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dalam rangka Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Yogyakarta, 7 Juni 2016.

⁶⁰ Frenky Tanni Wijaya, *Pengaruh Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Panji Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan*, Jurnal USU, Vol 2, No. 4, 2013.

⁶¹ Khoirun Nisak, *Pengaruh Pinjaman Modal terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Mojokerto*, Jurnal Pendidikan Ekonomi I, Vol. 1, No. 3, 2013, hal. 9.

Dapat disimpulkan bahwa Perpres IUMK merupakan suatu bentuk penyederhanaan perizinan UMK sebagai upaya Pemerintah memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku UMK dalam mengembangkan usahanya. Penyelenggaraan pemberian izin usaha harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana konsep negara hukum kesejahteraan. Demikian pula sebagai perwujudan dari demokrasi ekonomi maka pemberian IUMK harus dapat mewujudkan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD Tahun 1945. Adapun penyelenggaraan perizinan UMK disederhanakan dengan pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang terdekat dengan pelaku UMK, yaitu camat dengan maksud pemerintah mendorong masyarakat untuk berusaha memenuhi kehidupannya sendiri, bisa hidup secara layak dengan pekerjaan yang dipilihnya, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat lainnya. Apabila persyaratan izin usaha mikro dan kecil sangat ketat akan mengakibatkan masyarakat takut untuk memulai usaha atau malah melanggar persyaratan perizinan dari pemerintah, yang mengakibatkan perekonomian nasional tidak dapat berjalan. Urgensi dikeluarkannya IUMK sebagai tanda legalitas dan kepastian hukum bagi pelaku usaha UMK untuk melakukan aktifitas usahanya, kemudahan akses permodalan usaha mikro kecil kepada perbankan, dan akselerasi penyaluran pembiayaan KUR. Dengan adanya legalitas tersebut diharapkan para pelaku usaha dapat menciptakan produk barang secara massif sehingga dapat diperdagangkan di dalam negeri atau dapat di ekspor ke luar negeri yang akhirnya dapat mengembangkan usaha dari pelaku UMK tersebut.

B. Pelaksanaan Perizinan UMK di Provinsi DIY

Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 4,94%. Prosentase pertumbuhan Provinsi DIY ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79%. Namun, pertumbuhan

ekonomi Provinsi DIY tersebut sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 5,20%.⁶² Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY, jumlah UMKM di Provinsi DIY mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 tercatat 201.975 UMKM, meningkat menjadi 203.995 UMKM di tahun 2012, 205.210 di tahun 2013, 220.703 di tahun 2014, hingga menjadi 230.047 di tahun 2015. Berikut perkembangan UMKM di Provinsi DIY dari Tahun 2011 hingga 2015 menurut sektor usaha:

Tabel 1.
Perkembangan UKM Di Provinsi DIY
menurut Sektor Usaha Tahun 2011-2015

No	Jenis Usaha Menurut Sektor	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Aneka Usaha	43.471	43.976	44.452	47.808	49.923
2	Perdagangan	57.858	58.363	58.601	63.026	65.610
3	Industri Pertanian	54.991	55.496	55.767	59.977	62.519
4	Industri Non Pertanian	45.655	46.160	46.390	49.892	51.995
	Jumlah	201.975	203.995	205.210	220.703	230.047

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY, 2016.

Pada tahun 2015, jumlah UMKM di Provinsi DIY sebanyak 230.047, dengan jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten Kulonprogo yaitu sejumlah 114.838 UMKM dan paling sedikit di Kota Yogyakarta sejumlah 20.467 UMKM. Dari segi jenis usahanya, UMKM di Provinsi DIY paling banyak pada bidang perdagangan, sedangkan paling sedikit adalah bidang aneka usaha. Bidang aneka usaha artinya, bidang-bidang lainnya yang tidak termasuk dalam bidang perdagangan, industri pertanian, dan industri non pertanian. Dalam bentuk tabel, berikut perincian jumlah UMKM di Provinsi DIY berdasarkan jenis usaha di setiap kabupaten/kota sebagai berikut⁶³:

⁶² Data diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY dalam rangka Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Yogyakarta, 31 Mei 2016.

⁶³ Hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY.

Tabel 2.
Perkembangan UMKM di Provinsi DIY
berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2015

No	Jenis Usaha	Kabupaten/Kota					Total UMKM di DIY
		Yogya	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunungkidul	
1	Aneka Usaha	3.839	6.976	2.483	25.517	11.108	49.923
2	Perdagangan	6.426	8.085	11.014	29.355	10.730	65.610
3	Industri Pertanian	3.745	9.062	5.199	33.981	10.532	62.519
4	Industri Non Pertanian	6.457	6.476	2.968	25.985	10.109	51.995
	Jumlah	20.467	30.599	21.664	114.838	42.479	230.047

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY, 2016.

Berkaitan dengan pengaturan IUMK di Provinsi DIY, Gubernur DIY mengeluarkan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 519/10708 perihal Percepatan Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota dalam Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan. Surat Edaran ini ditujukan kepada Walikota Yogyakarta, Bupati Bantul, Bupati Kulonprogo, Bupati Gunungkidul, dan Bupati Sleman. Penerbitan Surat Edaran tersebut guna mempercepat implementasi Perpres IUMK dan Permendagri No.83/2014, perlu untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat mengenai pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Keluarnya Surat Edaran diikuti dengan penerbitan Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil tanggal 23 November 2015 ("Perbup IUMK Bantul"), dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah tanggal 14 Desember 2015 ("Perwal Kota Yogyakarta").

Perbup IUMK Bantul menyatakan dalam rangkameningkatkanperekonomiandaerah,UMK perlu diberikan kemudahan dalam pemberdayaan berupa pendekatan pelayanan perizinan usaha melalui program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam hal ini pelaksanaan pemberian IUMK didelegasikan kepada Perbup

ini mewajibkan setiap pelaku usaha mikro dan kecil memiliki IUMK. IUMK tersebut berlaku juga sebagai Izin Gangguan. Dalam rangka pemberian IUMK, Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi pelaku UMK di wilayah kerjanya berkoordinasi dengan Lurah Desa. Pendataan pelaku UMK dilakukan berdasarkan identitas pelaku UMK, lokasi pelaku UMK di wilayah kecamatan, jenis tempat usaha, bidang usaha, dan besarnya modal usaha. Sedangkan penetapan lokasi pelaku UMK dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, social, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan/atau kebersihan lingkungan.⁶⁴ Penerbitan IUMK oleh Camat dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran IUMK diterima lengkap dan benar. Pemberian IUMK tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.⁶⁵

Perbup IUMK Bantul juga mengatur kewajiban, hak, dan larangan pelaku UMK. Kewajiban pelaku UMK yaitu melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan IUMK yang dimiliki, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usahanya.⁶⁶ Hak-hak PUMK sebagai berikut⁶⁷:

- a. melaksanakan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait kegiatan usahanya;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Daerah;
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank atau non bank.

Adapun PUMK dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal dan melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁸

Perwal Kota Yogya tidak mengatur secara khusus mengenai IUMK. Perwal

⁶⁴ Pasal 5 hingga Pasal 7 Perbup IUMK Bantul.

⁶⁵ Pasal 12 Perbup IUMK Bantul

⁶⁶ Pasal 15 Perbup IUMK Bantul

⁶⁷ Pasal 16 Perbup IUMK Bantul

⁶⁸ Pasal 17 Perbup IUMK Bantul

Kota Yoga mengatur mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan antara lain urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.⁶⁹ Camat melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota meliputi, salah satunya aspek perizinan.⁷⁰

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerima pengajuan sebanyak 4.471 IUMK, yang telah disetujui dan ditandatangani sebanyak 4.471 IUMK. Sedangkan Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerima pengajuan sebanyak 753 IUMK, yang telah disetujui dan ditandatangani sebanyak 753 IUMK. Secara lengkap, berikut Rekapitulasi Pengajuan IUMK Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta:

Tabel 3.

Rekapitulasi Pengajuan IUMK Kabupaten Bantul

No	Nama Kecamatan	Pengajuan Naskah IUMK		
		Pengajuan	Disetujui	Ditandatangani
1	Kasih	285	285	285
2	Sewon	236	236	236
3	Banguntapan	530	530	530
4	Bantul	250	250	250
5	Pajangan	250	250	250
6	Pandak	305	305	305
7	Srandakan	507	507	507
8	Sanden	300	300	300
9	Bambanglipuro	259	259	259
10	Pundong	250	250	250
11	Kretek	277	277	277
12	Imogiri	226	226	226
13	Dlingo	155	155	155
14	Pleret	7	7	7

⁶⁹ Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf j Perwal KotaYogya

⁷⁰ Pasal 4 ayat (2) Perwal KotaYogya

No	Nama Kecamatan	Pengajuan Naskah IUMK		
		Pengajuan	Disetujui	Ditandatangani
15	Jetis	329	329	329
16	Piyungan	200	200	200
17	Sedayu	105	105	105
		4,471	4,471	4,471

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY, 2016

Tabel 4.

Rekapitulasi Pengajuan IUMK Kota Yogyakarta

No	Nama Kecamatan	Pengajuan Naskah IUMK		
		Pengajuan	Disetujui	Ditandatangani
1	Danurejan	-	-	-
2	Gedong Tengen	100	100	100
3	Gondokusuman	251	251	251
4	Gondomanan	-	-	-
5	Jetis	-	-	-
6	Kotagede	270	270	270
7	Kraton	-	-	-
8	Mantrijeron	-	-	-
9	Mergangsan	58	58	58
10	Ngampilan	7	7	7
11	Pakualaman	-	-	-
12	Tegalrejo	67	67	67
13	Umbulharjo	-	-	-
14	Wirobrajan	-	-	-
		753	753	753

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY, 2016

Salah satu bank yang menyalurkan KUR yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI). BRI memiliki dua segmen usaha KUR yaitu KUR Mikro dan KUR Ritel. KUR Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafond sampai dengan 25 juta rupiah per debitur, sedangkan KUR Ritel adalah kredit

modal kerja dan atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond lebih dari 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah per debitur. Berkaitan dengan KUR Mikro, persyaratannya yaitu individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak, telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit dan persyaratan administrasi seperti identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha yaitu IUMK. Jenis kredit yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun. Kredit Investasi (KI) jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun.⁷¹

Suku bunga KUR yaitu 9% efektif per tahun atau setara 0.41% *flat* per bulan. Bunga KUR tersebut mendapatkan subsidi dari Pemerintah. Bunga kredit tanpa subsidi untuk program pinjaman komersial di BRI adalah 1-1,5% per bulan. Oleh karena mendapatkan subsidi dari Pemerintah maka ada lembaga penjamin KUR yang menanggung 70% risiko, sementara 30% BRI menanggung 30% risiko. Lembaga penjamin yang bekerja sama dengan BRI yaitu Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Adapun penjaminan oleh lembaga penjaminan ini tidak diberitahukan ke nasabah penerima kredit. Apabila terjadi kredit bermasalah, BRI mengajukan klaim sebesar 70% dari jumlah kredit. Apabila mengenai penjaminan diberitahukan ke nasabah, dikhawatirkan nasabah tidak melakukan kewajiban pembayaran cicilan kredit yang akan mengakibatkan performa pembayaran kredit tidak bagus dan mempengaruhi pengajuan kredit berikutnya.⁷²

⁷¹ BRI, *Kredit Usaha Rakyat BRI*, <http://www.bri.co.id/articles/61>, diakses tanggal pada 19 Agustus 2016.

⁷² Hasil wawancara dengan Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dalam rangka Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Yogyakarta, 7 Juni 2016.

Menurut Kantor Wilayah Yogyakarta BRI, target penyaluran KUR oleh BRI pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,5 triliun. Dalam periode 1 Januari 2016 hingga 31 Mei 2016, penyaluran KUR Kanwil BRI Yogyakarta sebanyak Rp.4,64 triliun bagi 255.988 orang debitur, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.

Penyaluran KUR oleh Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Kredit KUR	Debitur (orang)	Plafond (Rp. Triliun)
KUR Mikro	247,972	3.76
KUR Ritel	8,016	0.88
Total KUR	255,988	4.64

Sumber: Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, 2016

Proses pemberian KUR sama seperti kredit komersial, yaitu (a) calon nasabah yang memenuhi kriteria persyaratan mengajukan KUR ke bank terdekat domisili tempat tinggal atau usahanya, (b) survey oleh pihak bank, (c) analisa untuk kelayakan kreditnya (seperti BI *checking* untuk memastikan calon penerima kredit tidak sedang menerima pinjaman lainnya), dan (d) penandatanganan perjanjian kredit, kemudian kredit cair.⁷³

C. Kendala Perizinan Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi DIY

Pelaksanaan perizinan UMK di Provinsi DIY mengalami beberapa kendala, pertama, belum semua kabupaten dan kota di Provinsi DIY memiliki peraturan bupati atau peraturan walikota sebagai dasar hukum pelaksanaan IUMK. Saat ini ada tiga kabupaten yang belum mendelegasikan kewenangan pemberian IUMK kepada camat sebagaimana mandat Pasal 4 ayat (1) Perpres IUMK, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo,

⁷³ Hasil wawancara dengan Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dalam rangka Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Yogyakarta, 7 Juni 2016.

dan Sleman. Pasal 4 ayat (1) Perpres IUMK mengatur pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota. Ketiga kabupaten tersebut mengkhawatirkan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Pemerintahan Daerah mengatur urusan berkaitan usaha kecil dan menengah sebagai urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.⁷⁴ Dalam Lampiran Huruf Q UU Pemerintahan Daerah disebutkan pengembangan Usaha Menengah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, pengembangan Usaha Kecil merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dan pengembangan Usaha Mikro merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Ketua Korwil Asosiasi *Business Development Service* Indonesia (ABDSI), Rommy Heryanto, kekhawatiran izin juga dikeluarkan di tingkat kabupaten atau bahkan di tingkat provinsi dirasakan oleh Kota Yogyakarta terlihat dari Perwal Kota Yogyakarta yang tidak spesifik mengatur IUMK.⁷⁵ Perwal Kota Yogyakarta mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah, salah satunya urusan koperasi, usaha kecil dan menengah berkaitan dengan aspek perizinan.⁷⁶ Perwal Kota Yogyakarta hanya mengatur mengenai Usaha Kecil dan Menengah. Usaha Mikro tidak diatur di Perwal Kota Yogyakarta. Untuk mengatasi hal ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota terkait dengan penyamaan pemahaman bahwasanya secara prinsip wilayah provinsi adalah meliputi kabupaten dan kota, sehingga

provinsi tidak mengeluarkan izin bagi usaha kecil, artinya IUMK diberikan atau dikeluarkan oleh kabupaten/kota yang bisa didelegasikan kepada camat.⁷⁷

Menurut Rommy Heryanto, para pemangku kebijakan kurang menyadari bahwa IUMK dapat menjadi pintu masuk untuk melihat potensi wilayahnya. Dengan memiliki data IUMK, camat akan memiliki basis data yang *real time* jumlah UMK di wilayahnya, juga jumlah omset dan aset UMK tersebut. Camat dapat memanfaatkan data tersebut misalnya sebagai basis data penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan UMK. Dalam menyelenggarakan pelatihan, hendaknya dipersyaratkan sudah memiliki IUMK agar ada kesadaran para UMK untuk mengurus IUMK.⁷⁸ Dalam hal mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi DIY perlu melakukan sosialisasi mengenai IUMK kepada pemerintah kabupaten dan kota yang belum mengeluarkan peraturan bupati/walikota untuk memberikan penjelasan yang komprehensif berkaitan dengan manfaat pemilikan IUMK bagi pelaku UMK dan daerah, serta urgensi peraturan bupati atau kota sebagai dasar hukum pelaksanaan perizinan UMK.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan pajak terhadap UMK. Setelah mengurus IUMK, UMK harus membayar pajak sebesar 1% dari omset. Menurut Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY, tidak semua UMK mampu untuk membayar pajak tersebut.⁷⁹ Ketentuan Pajak UMK ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mulai berlaku pada 1 Juli 2013. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu.

⁷⁴ Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Pemerintahan Daerah.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Rommy Heryanto, Ketua Korwil Yogyakarta ABDSI, dalam rangka Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Yogyakarta, 3 Juni 2016.

⁷⁶ Pasal 3 dan 4 Perwal Kota Yogyakarta.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Rommy Heryanto, Ketua Korwil Yogyakarta ABDSI.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Rommy Heryanto, Ketua Korwil Yogyakarta ABDSI.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY.

Tidak sedikit pemilik usaha kecil dan menengah yang belum sadar dan belum mematuhi dalam melakukan pembayaran pajak, khususnya pendaftaran untuk mempunyai NPWP sampai ke dalam pembayaran pajak terhutang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran kewajiban perpajakan oleh pemilik usaha kecil dan menengah diantaranya adalah rendahnya pendidikan para pemilik usaha kecil dan menengah, kurangnya sosialisasi peraturan oleh pihak aparat pajak dan tingkat kesadaran yang masih rendah dalam melakukan pembayaran pajak.⁸⁰

Kekhawatiran akan kewajiban membayar pajak ini juga diungkapkan oleh pelaku usaha pengrajin batik di Yogyakarta. Dalam wawancara, pelaku usaha menyatakan:

“Kalau ada izin usaha, apa-apa saya mahal, sampai listrik pun nanti kena pajak banyak. Nanti saya jualnya berapa. Izin usaha ya betul untuk pengembangan usaha untuk mencari modal. Sekarang cari modal gampang pakai sertipikat saja masukin bank bisa. Kalau saya sih sekarang tidak punya pinjaman. Umpamanya menambah modal, sekarang ada koperasi gampang. Saya pernah pinjam koperasi cuma 5 juta, saya ga pinjam tapi dikasih terus buat beli bahan putih dapat berapa ribu yard. Kalau izin usaha untuk pengembangan usaha untuk menambah modal percumalah. Kalau izin usaha, saya takutnya nanti merembetnya ke listrik, papan nama, dapat pajak, nanti saya jualnya berapa. Nilai jual jadi lebih tinggi. Saat ini harga jual saya masih di bawah murah. Nanti kalau dapet pajak, saya harus nambah harga lagi.”⁸¹

Pelaku usaha tersebut mengaku tidak memiliki izin usaha apapun, hanya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurutnya, apabila

mengurus izin usaha akan mengakibatkan harga produk akan lebih mahal. Walaupun demikian, pemasaran produknya dilakukan hingga ke luar negeri dengan cara pembeli dari luar negeri, antara lain Jepang, datang ke tempat usaha membeli langsung produknya, untuk kemudian dijual di negaranya. Pelaku usaha menjual sesuai dengan harga pasaran di negara dimana produknya akan dipasarkan.⁸²

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan aplikasi dari model *presumptive regime* dalam perpajakan. *Presumptive regime* sendiri merupakan suatu bentuk pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang pelakunya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan. Penerapan *presumptive regime* tersebut mempunyai tujuan *outcomes* utama berupa peningkatan *voluntary compliance*. Dengan adanya *voluntary compliance* diharapkan adanya peningkatan kontribusi UMKM pada penerimaan negara dan mendorong UMKM terlepas dari *informal trap*, yang selama ini banyak dialami UMKM. Hal ini penting mengingat bahwa UMKM saat ini masih memiliki kelemahan akses finansial melalui perbankan, karena *informal trap* tersebut. Dengan melakukan kewajiban perpajakannya, UMKM telah masuk dalam jalur formal, dan hal ini akan membuka akses UMKM ke perbankan untuk mengembangkan usahanya. Lebih lanjut *presumptive regime-turnover based* yang hanya meminta adanya *record keeping* merupakan upaya transisi untuk mendorong UMKM dari tanpa kemampuan pencatatan/pembukuan menjadi mampu melakukan pembukuan, yang diawali dengan *record keeping*. Dengan semakin berkembangnya UMKM, maka diharapkan transisional tersebut berlanjut dengan kemampuan UMKM untuk membuat transparansi keuangan melalui *book-keeping*, sejalan dengan semakin berkembangnya usaha dari UMKM.⁸³

⁸⁰ Amanita Novi Yushita, *Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)*, Makalah ini disampaikan pada Program Pengabdian Pada Masyarakat” Pelatihan Perpajakan Pada Pengusaha Kecil di Lingkungan UNY Kampus Wates, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/amanita-novi-yushita-se-ansi/kesadaran-kewajiban-perpajakan-pada-sektor-usaha-kecil-dan-menengah.pdf>, diakses 14 Oktober 2016.

⁸¹ Hasil wawancara dengan pelaku usaha pengrajin batik dalam rangka Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Yogyakarta, 1 Juni 2016.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Syarif Ibrahim, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal, *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan Pph Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*, http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM_PKPN.pdf, diakses 15 Oktober 2016.

Dalam hal meningkatkan kesadaran UMK membayarkan kewajiban PPh maka perlu peningkatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh pihak aparat pajak sebagai sarana memberikan penjelasan pentingnya pembayaran PPh oleh UMK untuk pengembangan usahanya.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan sarana dan prasarana, khususnya pembiayaan dalam penerbitan IUMK di kecamatan yang belum teranggarkan di APBD masing-masing kabupaten.⁸⁴ Anggaran operasional, seperti pembelian kertas dan tinta, serta biaya komunikasi untuk camat belum dialokasikan di APBD 2016. Solusinya dengan mencoba diusulkan pada pengajuan anggaran berikutnya.⁸⁵ Berkaitan dengan permasalahan sarana dan prasarana, Kementerian Dalam Negeri melakukan beberapa upaya dalam rangka percepatan pemberian IUMK, sebagai berikut⁸⁶:

- a. Mengalokasikan anggaran di APBD di masing-masing kabupaten/kota/provinsi;
- b. Memfungsikan secara optimal Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- c. Memberikan subsidi/bantuan dalam pengadaan perangkat pendukung pengelolaan IUMK di tingkat kecamatan;
- d. Memberikan insentif kepada camat yang berhasil dalam pemberdayaan UKM melalui IUMK;
- e. Memberikan penghargaan kepada gubernur/bupati/walikota yang merealisasikan Perpres No. 98 Tahun 2014;
- f. Mensosialisasikan kebijakan penerbitan IUMK;
- g. Melakukan pembinaan teknis dalam rangka pelaksanaan penerbitan IUMK sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

- h. Melakukan pembinaan teknis dalam rangka penguatan akses pasar bagi UMK yang telah memiliki IUMK;
- i. SIUP Mikro dan Kecil yang habis masa berlakunya dipersamakan dengan IUMK selama Pemilik SIUP menjalankan usaha perdagangan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Urgensi penyederhanaan perizinan UMK dalam bentuk IUMK yang diatur dalam Perpres IUMK sebagai tanda legalitas dan kepastian hukum bagi pelaku usaha UMK untuk melakukan aktifitas usahanya, kemudahan akses permodalan UMK kepada perbankan, dan akselerasi penyaluran pembiayaan KUR. Dengan adanya legalitas tersebut diharapkan para pelaku usaha dapat menciptakan produk barang secara massif sehingga dapat diperdagangkan di dalam negeri atau dapat di ekspor ke luar negeri yang akhirnya dapat mengembangkan usaha dari pelaku UMK tersebut.

Sebelum diberlakukannya Perpres IUMK, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 perizinan untuk UMK dilaksanakan di PTSP, yaitu di pusat diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan di daerah diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya Perpres IUMK, UMK diberikan kemudahan berupa pendekatan pelayanan perizinan usaha melalui program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di kecamatan. Di Provinsi DIY, Perpres IUMK sudah dilaksanakan di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta melalui pemberlakuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil tanggal 23 November 2015 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah tanggal 14 Desember 2015. Berdasarkan kedua peraturan ini, wewenang perizinan UMK didelegasikan ke camat dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar dan selesai paling lambat 1 (satu) hari kerja

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Rommy Heryanto, Ketua Korwil Yogyakarta ABDSI.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Rommy Heryanto, Ketua Korwil Yogyakarta ABDSI.

⁸⁶ Kementerian Koperasi dan UKM, Bahan presentasi dalam *Focus Group Discussion* Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Jakarta, 3 Mei 2016.

sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran IUMK diterima lengkap dan benar. Pemberian IUMK tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerima pengajuan sebanyak 4.471 IUMK, yang telah disetujui dan ditandatangani sebanyak 4.471 IUMK. Sedangkan Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerima pengajuan sebanyak 753 IUMK, yang telah disetujui dan ditandatangani sebanyak 753 IUMK. Menurut Kantor Wilayah Yogyakarta BRI, target penyaluran KUR oleh BRI pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,5 triliun. Dalam periode 1 Januari 2016 hingga 31 Mei 2016, penyaluran KUR Kanwil BRI Yogyakarta sebanyak Rp.4,64 triliun bagi 255.988 orang debitur

Kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan perizinan melalui penerbitan IUMK di Provinsi DIY, pertama, belum semua kabupaten dan kota di Provinsi DIY memiliki peraturan bupati atau peraturan walikota sebagai dasar hukum perizinan UMK di kecamatan. Kedua, kewajiban pembayaran pajak oleh UMK yang telah memiliki IUMK sebesar 1% dari omset. Ketiga, berkaitan dengan sarana dan prasarana, khususnya pembiayaan dalam penerbitan IUMK di kecamatan yang belum teranggarkan di APBD masing-masing kabupaten.

B. Saran

Pertama, Pemerintah Provinsi DIY perlu melakukan sosialisasi mengenai IUMK kepada pemerintah kabupaten dan kota yang belum mengeluarkan peraturan bupati/walikota untuk memberikan penjelasan yang komprehensif berkaitan dengan manfaat pemilikan IUMK bagi pelaku UMK dan daerah, serta urgensi peraturan bupati atau kota sebagai dasar hukum pelaksanaan perizinan UMK. Kedua, pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi DIY perlu menganggarkan di APBD masing-masing kabupaten dan kota untuk pembiayaan penerbitan IUMK di kecamatan. Ketiga, perlu peningkatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh pihak aparat pajak sebagai sarana memberikan penjelasan pentingnya pembayaran PPh oleh UMK untuk pengembangan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abi M. Radjab. *Buku Ajar Hukum Perizinan*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2015.
- Jum Anggriani. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2012.
- Muammil Suna'an dan Abdurrahman Senuk. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Mukti Fajar ND. *UMKM di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Jurnal

- A. Prasetyantoko. *Pemberdayaan UMKM sebagai Perwujudan Demokrasi Ekonomi di Indonesia*. *Jurnal Sosial Demokrasi*. Vol. 9, 3, Juli-September 2010.
- Elli Ruslina. *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*. Volume 9 Nomor 1, Maret 2012.
- Hesti Respatiningsih. *Manajemen Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. *SEGMENT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, No.1, Januari 2011.
- Frenky Tanni Wijaya. *Pengaruh Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Panji Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. *Jurnal USU*, Vol 2, No. 4, 2013.

Khoirun Nisak. *Pengaruh Pinjaman Modal terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Mojokerto*. Jurnal Pendidikan Ekonomi I, Vo. 1, No. 3, 2013.

Yusri. *Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*. KANUN. No. 62 Edisi April 2014.

Bahan Presentasi dan Makalah

Amanita Novi Yushita. *Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)*. Makalah ini disampaikan pada Program Pengabdian Pada Masyarakat” Pelatihan Perpajakan Pada Pengusaha Kecil di Lingkungan UNY Kampus Wates. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/amanita-novi-yushita-se-msi/kesadaran-kewajiban-perpajakan-pada-sektor-usaha-kecil-dan-menengah.pdf>, diakses 14 Oktober 2016.

Amindo. *Bahan Focus Group Discussion*. Makalah dipresentasikan dalam *Focus Group Discussion* Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Jakarta, 14 Juni 2016.

Amiruddin Idris. *Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*. Makalah di sampaikan dalam Diskusi Ilmiah MPR RI dan Universitas Almuslim. Jakarta, 2012

Kementerian Koperasi dan UKM. Bahan presentasi dalam *Focus Group Discussion* Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Jakarta, 3 Mei 2016.

Koran

Penerbitan IUMK Perlu Landasan Hukum yang Kuat. Koran Jakarta, 15 Maret 2016.

Peraturan Perundangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866.

_____, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil atau IUMK. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814.

_____, Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil. Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 81.

_____, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 71.

Internet

BRI. *Kredit Usaha Rakyat BRI*. <http://www.bri.co.id/articles/61>, diakses tanggal pada 19 Agustus 2016.

Kantor Staf Presiden. *Menggerakkan Sektor UMKM*. <http://ksp.go.id/menggerakkan-sektor-umkm/>, diakses tanggal 19 Februari 2016.

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Didelegasikan Ke Daerah*. <http://setkab.go.id/perizinan-usaha-mikro-dan-kecil-didelegasikan-ke-daerah/>, diakses tanggal 24 Februari 2016.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Sederhanakan Perizinan, SBY Teken Perpres PTSP dan IUMK*. <http://setkab.go.id/sederhanakan-perizinan-sby-teken-perpres-ptsp-dan-iumk/#>, diakses tanggal 26 Juli 2016.
- Solopos.com. *Pemegang Kartu IUMK Diprioritaskan Peroleh KUR*. <http://www.solopos.com/2016/01/20/kegiatan-umkm-pemegang-kartu-iumk-diprioritaskan-peroleh-kur-682744>, diakses tanggal 26 Februari 2016.
- Syarif Ibrahim. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal. *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan Pph Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM_PKPN.pdf, diakses 15 Oktober 2016.